



P U T U S A N

Nomor 1068/Pid.B/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Alias Duan Bin Teron;
Tempat lahir : Mongkol;
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 24 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Mongol Kel.Pemping Kec.Belakang Padang Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/23/VIII/2017/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2017, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 28 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1068/Pid. B/2017/PN-BTM tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1068/Pid.B/2017/PN-BTM tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 Februari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 462/Epp.2/Batam/12/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias DUAN Bin TERON bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Alias DUAN Bin TERON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor rangka : MH8BG4IEAEJ310031 dan Nomor Mesin : G427ID307722 dan tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Zusuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6491 GF dan Nomor STNK : 0171118 atas nama RAJA BERY;Dikembalikan kepada saksi korban RAJA BERY.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik merk Yamaha Mio warna Putih dengan Nomor Rangka : MH32BG001DJ132875 dan Nomor Mesin :2BJ132987 dan tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha warna Putih dengan Nomor Polisi BP 5794 JO dan Nomor STNK : 0193889 An.KRISTINA EFALINA ARITONANG;
Dikembalikan kepada saksi korban KRISTINA EFALINA ARITONANG.- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-109921 dan Nomor Mesin : G427-ID-110870;
Dikembalikan kepada pihak PT. Adira melalui saksi YENI INDRIWATI;4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 4 Desember 2017, No.Register. Perk.PDM-462/Epp.2/Batam/12/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pulau Mongkol Kel.Pemping Kec.Belakang Padang - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Polsek Lubuk Baja, saksi korban RAJA BERY melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF miliknya yang terparkir sekira pukul 03:00 wib di Komp.Nagoya Bussiness Centre Blok 5 No.37 Lt.02 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam. Motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Polsek Batu Aji, saksi korban KRISTINA ARITONANG melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO miliknya yang terparkir sekira pukul 20:10 wib di PT WASCO Tanjung Uncang Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 di Polsek Sagulung, saksi korban YENI INDRIWATI melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 1068/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU miliknya yang terparkir di rumahnya di Kav.Sagulung Baru RT 002 RW 009 Kec.Sagulung – Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa sekira pada tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF milik saksi korban RAJA BERY dari BUDI (ALM) dan IJUL (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pancung milik IJUL (DPO);
- Bahwa di hari yang berbeda pada tahun 2016 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI dari JOKO (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit *speed boat* milik IJUL (DPO) dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 wib di Pulau Mongkol, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban RAJA BERY di rumah IJUL (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI di rumah JOKO (DPO)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pulau Mongkol Kel.Pemping Kec.Belakang Padang - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Polsek Lubuk Baja, saksi korban RAJA BERY melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU nopol BP 6491 GF miliknya yang terparkir sekira pukul 03:00 wib di Komp.Nagoya Bussiness Centre Blok 5 No.37 Lt.02 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam. Motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Polsek Batu Aji, saksi korban KRISTINA ARITONANG melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO miliknya yang terparkir sekira pukul 20:10 wib di PT WASCO Tanjung Uncang Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 di Polsek Sagulung, saksi korban YENI INDRIWATI melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang terparkir di rumahnya di Kav.Sagulung Baru RT 002 RW 009 Kec.Sagulung – Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pada tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF milik saksi korban RAJA BERY dari BUDI (ALM) dan IJUL (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pancung milik IJUL (DPO);
- Bahwa di hari yang berbeda pada tahun 2016 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI dari JOKO (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat milik IJUL (DPO) dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 wib di Pulau Mongkol, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban RAJA BERY di rumah IJUL (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI di rumah JOKO (DPO);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeni Indri Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wib di rumah Saksi di Kav.Sagulung Baru Rt002/Rw009 Kol.Sungai Binti Kec.Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa saksi telah melapor ke Polsek Sagulung pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, saksi telah melaporkan kehilangan sebuah Sepeda Motor, untuk bukti surat tanda Penerimaan Laporannya sudah hilang;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah Merk Yamaha SATRIA FU warna Hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ini saksi tidak bisa lagi menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, karena awalnya sepeda motor tersebut masih Kredit, setelah saksi membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut, kerugian saksi diganti oleh asuransi, sehinga STNK dan Kunci dari sepeda motor tersebut dikembalikan ke ADIRA karena saksi mengambil motor melalui Kredit di ADIRA tersebut, untuk Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum keluar karena masih kredit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 05.45 Wib, pada saat saksi pelapor keluar rumah, pelapor tidak menemukan lagi sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di depan rumah, kemudian saksi melaporkan masalah tersebut ke Polsek Sagulung;
- Bahwa keberadaan sepeda motor saksi sekarang ini berada di Polsek Belakang Padang;
- Bahwa anggota Polsek Belakang Padang yang memberitahukan bahwasanya sepeda motor saksi yang hilang tersebut ada di Polsek Belakang Padang dan saksi disuruh untuk datang ke Polsek Belakang Padang untuk mengecek sepeda motor tersebut dan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kerugian saksi alami sekitar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) karean saksi sudah mengansur pembayaran kredit motor tersebut sebanyak Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Kristina Efalina Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 20.10 Wib di Parkiran PT.Wasco di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tanjung Uncang - Kota Batam;

- Bahwa saksi telah melapor ke Polsek Batu Aji pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, saksi telah melaporkan kehilangan sebuah Sepeda Motor dengan bukti surat tanda Penerimaan Laporan Nomor :STPL /115/11/ 2016, tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah Merk Yamaha Type 2 BJ (Disebut dengan Mio GT) warna Putih;
- Bahwa saksi mempunyai Bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama saksi sendiri, yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 BJ warna Putih dengan Nomor Rangka MH32BJ001DJ132875 dan Nomor Mesin 2BJ132987 dengan tahun pembuatan tahun 2013 dengan Nomor Polisi BP 5794 JO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.10 Wib, pada saat saksi mau pulang setelah bekerja di PT. Wasco, pada saat saksi diparkiran PT.Wasco tersebut dan mencari sepeda motor saksi tersebut, saksi tidak menemukan lagi sepeda motor saksi tersebut, kemudian saksi bertanya ke Sekurity dan berusaha mencari disekitar area PT.Wasco akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan masalah tersebut ke Polsek Batu Aji;
- Bahwa keberadaan sepeda motor saksi sekarang ini berada di Polsek Belakang Padang;
- Bahwa anggota Polsek Belakang Padang yang memberitahukan bahwasanya sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ada di Polsek Belakang Padang dan Saksi disuruh untuk datang ke Polsek Belakang Padang untuk mengecek sepeda motor tersebut dan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kerugian saksi alami sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Pulau Mongkol Kel.Pemping Kec.Belakang Padang;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RIDWAN Als DUAN;
- Bahwa terdakwa tersebut membeli dan membawa Sepeda Motor tanpa dilengkapi Dokumen yang sah yang patut diduga Hasil Pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa yang disita oleh polisi sebanyak 1 (satu) unit saja;

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 1068/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ada membawa sepeda motor milik sdr JOKO dan sdr IJUL dari Pelabuhan Tanjung Riau menuju ke Pulau Mongkol;
- Bahwa sepeda motor milik sdr JOKO tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah yang patut diduga hasil curian tersebut yang dibawa dari Pelabuhan Tanjung Riau menuju ke Pulau Mongkol tersebut sebanyak 2 (dua) unit yaitu Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU dan sepeda Motor Matik Yamaha Mio dan untuk sepeda motor milik sdr IJUL yaitu Sepeda motor merk Suzuki Satria FU;
- Bahwa sepeda motor milik sdr JOKO dan sdr IJUL yang dibawa terdakwa dari Pelabuhan Tanjung Riau menuju ke Pulau Mongkol tersebut adalah hasil curian berdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Lubuk Baja, Polsek Batu Aji dan Polsek Sagulung dan untuk Laporan Polisi tersebut sudah dilimpahkan ke Polsek Belakang Padang;
- Bahwa untuk pelaku Pencurian sepeda motor tersebut hingga saat ini belum diketahui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul diperoleh Informasi bahwasanya di Pulau Mongkol ada beberapa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang patut diduga hasil curian juga diperoleh Informasi bahwa terdakwa juga memiliki sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian saksi bersama Kapolsek Belakang Padang, Kanit Reskrim Polsek Belakang Padang, Kanit Intel Polsek Belakang Padang dan anggota Reskrim Polsek Belakang Padang lainnya bergerak menuju ke Pulau Mongkol, sekira pukul 18.30 Wib sampai di Pulau Mongkol saksi bersama sdr Briptu PERI WIRA.SH dan Briptu PETRA DEKA ROBBY langsung menuju kerumah terdakwa, setelah ditemukan terdakwa dan sepeda motornya, kemudian dicari lagi keberadaan sepeda motor yang lainnya dan diperoleh lagi sepeda motor milik sdr IJUL dan sdr JOKO, kemudian terdakwa beserta sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang Sah tersebut di bawa ke Polsek Belakang Padang dan pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan sepeda motor tersebut terlebih dahulu diperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat itu juga sdr SUMAJI selaku ketua Rt di Pulau Mongkol juga diberitahu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Matik merk Yamaha Mio warna Putih dengan Nomor Rangka MH32BG001DJ132875 dan Nomor mesin 2BJ132987 adalah sepeda motor milik saksi KRISTINA EFALINA ARITONANG dan telah membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji dengan Nomor: LP/115/ II / 2016/KEPRI/RESTA BRLNG/Sek BT AJI, tanggal 12 Februari 2016, 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41EADJ-109921, Nomor Mesin :

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 1068/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G427-ID-110870 adalah Sepeda motor milik saksi YENY INDRI WATI dan telah membuat laporan Polisi ke Polsek Sagulung dengan: Nomor: LP /428 / VI / 2014/SGL tanggal 18 Juni 2014, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Suzuki Satria Fu warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ310031 dan Nomor Mesin : G4271D307722 adalah sepeda motor milik sdr RAJA BERRY dan telah membuat laporan Polisi ke Polsek Lubuk Baja dengan Nomor: LP-B / 349 / VII / 2014 tanggal 03 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan disangkakan melakukan Tindak pidana Pertolongan jahat atau penadahan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Pulau Mongkol Kel.Pemping Kec.Belakang Padang;
- Bahwa terdakwa telah membantu membawa sepeda motor tanpa dilengkapi Dokumen yang Sah;
- Bahwa terdakwa membantu membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa yang pertama Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Hitam milik sdr IJUL, yang mana sdr IJUL meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk dibawa ke Pulau Mongkol, Kemudian sdr JOKO dua (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput sepeda Motor dari pelabuhan Tanjung Riau ke Pulau Mongkol, pertama kali sepeda motor jenis Matik merk Yamaha Mio warna Putih dan selanjutnya sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam;
- Bahwa terdakwa mendapat uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr JOKO dan dari sdr IJUL Terdakwa tidak ada dapat upah sama sekali, hanya sdr IJUL membayar uang minyak;
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah tersebut dengan menggunakan Boat Pancung bermesin 15 Pk dan sebuah Speed Boat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Swasta, terdakwa membantu membawa Sepeda motor tersebut karena sdr JOKO dan IJUL meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut milik sdr JOKO dengan Boat Pancung sdr JOKO dan membawa sepeda motor milik sdr IJUL menggunakan Boat Pancung sdr IJUL dan sekarang Boat Pancung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah hancur, karena tersebut dari Kayu dan Boat Pancung sdr JOKO sudah dijualnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui sebelumnya sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr JOKO mendapatkan sepeda motor tersebut, sedangkan sdr IJUL mendapatkan sepeda Motor tersebut dari sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor sdr JOKO dan sdr IJUL tersebut tidak pada waktu yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan waktunya, Sekira tahun 2014, pada waktu terdakwa sedang di pulau Mongkol, terdakwa ditelpon oleh sdr IJUL, sdr IJUL meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput dan membawa sepeda motornya dari Pelabuhan Tanjung Riau untuk dibawa ke Pulau Mongkol, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari Pulau Mongkol ke Pelabuhan tanjung Riau dengan Boat Pancung mesin 15 Pk, sesampai di pelabuhan Tanjung Riau, sdr IJUL sudah menunggu di Pelabuhan tersebut bersama sdr BUDI, kemudian terdakwa bersama sdr IJUL dan sdr BUDI menurunkan sepeda motor tersebut ke Pancung, kemudian terdakwa bersama sdr IJUL berangkat kembali ke Pulau Mongkol, kemudian untuk sdr JOKO, pada saat itu terdakwa sedang di Pulau Mongkol, terdakwa juga tidak ingat kapan waktunya sekira tahun 2016, sdr JOKO menelpon terdakwa untuk berangkat ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk membawa sepeda motornya ke Pulau Mongkol, kemudian terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Riau, sesampainya di pelabuhan Tanjung Riau, sdr JOKO sudah menunggu disana, kemudian terdakwa bersama sdr JOKO menurunkan sepeda motor tersebut ke Boat Pancung, kemudian terdakwa berangkat sendiri membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dan sdr JOKO tidak ikut;
- Bahwa untuk sekarang ini terdakwa tidak tahu keberadaan sdr JOKO dan sdr IJUL dan untuk sdr BUDI telah meninggalkan pada saat sdr BUDI menjalani Hukuman di Rutan Batam dan telah dimakamkan di Pulau Panjang Kel.Kasu Kec.Belakang Padang pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : .

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor rangka : MH8BG4IEAEJ310031 dan Nomor Mesin : G427ID307722 dan tanpa Nomor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Zusuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6491 GF dan Nomor STNK : 0171118 atas nama RAJA BERY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik merk Yamaha Mio warna Putih dengan Nomor Rangka : MH32BG001DJ132875 dan Nomor Mesin :2BJ132987 dan tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha warna Putih dengan Nomor Polisi BP 5794 JO dan Nomor STNK : 0193889 An.KRISTINA EFALINA ARITONANG;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-109921 dan Nomor Mesin : G427-ID-110870;

Yang disita sesuai dengan Hukum Acara Pidana sehingga dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Polsek Lubuk Baja, saksi korban RAJA BERY melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF miliknya yang terparkir sekira pukul 03:00 wib di Komp.Nagoya Bussiness Centre Blok 5 No.37 Lt.02 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Polsek Batu Aji, saksi korban KRISTINA ARITONANG melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO miliknya yang terparkir sekira pukul 20:10 wib di PT WASCO Tanjung Uncang Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 di Polsek Sagulung, saksi korban YENI INDRIWATI melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang terparkir di rumahnya di Kav.Sagulung Baru RT 002 RW 009 Kec.Sagulung - Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pada tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF milik saksi korban RAJA BERY dari BUDI (ALM) dan IJUL (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pancung milik IJUL (DPO);

- Bahwa di hari yang berbeda pada tahun 2016 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI dari JOKO (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat milik IJUL (DPO) dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 wib di Pulau Mongkol, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban RAJA BERY di rumah IJUL (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI di rumah JOKO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif, maka kami Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ridwan Alias Duan Bin Teron sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan membeli adalah tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah dari hasil suatu barang dan seterusnya tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Polsek Lubuk Baja, saksi korban RAJA BERY melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF miliknya yang terparkir sekira pukul 03:00 wib di Komp.Nagoya Bussiness Centre Blok 5 No.37 Lt.02 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci ganda, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Polsek Batu Aji, saksi korban KRISTINA ARITONANG melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO miliknya yang terparkir sekira pukul 20:10 wib di PT WASCO Tanjung Uncang Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 1068/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 di Polsek Sagulung, saksi korban YENI INDRIWATI melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang terparkir di rumahnya di Kav.Sagulung Baru RT 002 RW 009 Kec.Sagulung - Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa sekira pada tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF milik saksi korban RAJA BERY dari BUDI (ALM) dan IJUL (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pancung milik IJUL (DPO);
 - Bahwa di hari yang berbeda pada tahun 2016 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI dari JOKO (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit spccd boat milik IJUL (DPO) dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 wib di Pulau Mongkol, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban RAJA BERY di rumah IJUL (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI di rumah JOKO (DPO);
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 di Polsek Lubuk Baja, saksi korban RAJA BERY melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF miliknya yang terparkir sekira pukul 03:00 wib di Komp.Nagoya Bussiness Centre Blok 5 No.37 Lt.02 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Polsek Batu Aji, saksi korban KRISTINA ARITONANG melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO miliknya yang terparkir sekira pukul 20:10 wib di PT WASCO Tanjung Uncang Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 di Polsek Sagulung, saksi korban YENI INDRIWATI melaporkan kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya yang terparkir di rumahnya di Kav.Sagulung Baru RT 002 RW 009 Kec.Sagulung - Kota Batam dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pada tahun 2014 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa RIDWAN ALS DUAN BIN TERON menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BP 6491 GF milik saksi korban RAJA BERY dari BUDI (ALM) dan IJUL (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pancung milik IJUL (DPO);
- Bahwa di hari yang berbeda pada tahun 2016 di Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5794 JO milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI dari JOKO (DPO) dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Pulau Mongkol dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat milik IJUL (DPO) dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 18:30 wib di Pulau Mongkol, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban RAJA BERY di rumah IJUL (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi korban KRISTINA ARITONANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban YENI INDRIWATI di rumah JOKO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor rangka : MH8BG4IEAEJ310031 dan Nomor Mesin : G427ID307722 dan tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6491 GF dan Nomor STNK : 0171118 atas nama RAJA BERY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dimana merupakan barang bukti milik saksi korban RAJA BERY, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RAJA BERY;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik merk Yamaha Mio warna Putih dengan Nomor Rangka : MH32BG001DJ132875 dan Nomor Mesin : 2BJ132987 dan tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha warna Putih dengan Nomor Polisi BP 5794 JO dan Nomor STNK : 0193889 An.KRISTINA EFALINA ARITONANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dimana merupakan barang bukti milik saksi korban KRISTINA EFALINA ARITONANG, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban KRISTINA EFALINA ARITONANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-109921 dan Nomor Mesin : G427-ID-110870;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dimana merupakan barang bukti milik PT ADIRA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Adira melalui saksi YENI INDRIWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Alias Duan Bin Teron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor rangka : MH8BG4IEAEJ310031 dan Nomor Mesin : G427ID307722 dan tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Zusuki Satria FU dengan Nomor Polisi BP 6491 GF dan Nomor STNK : 0171118 atas nama RAJA BERY;
Dikembalikan kepada saksi korban RAJA BERY.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik merk Yamaha Mio warna Putih dengan Nomor Rangka : MH32BG001DJ132875 dan Nomor Mesin :2BJ132987 dan tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha warna Putih dengan Nomor Polisi BP 5794 JO dan Nomor STNK : 0193889 An.KRISTINA EFALINA ARITONANG;
Dikembalikan kepada saksi korban KRISTINA EFALINA ARITONANG.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41EADJ-109921 dan Nomor Mesin : G427-ID-110870;
Dikembalikan kepada pihak PT. Adira melalui saksi YENI INDRI WATI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami Iman Budi Putra Noor, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Redite Ika Septina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH